

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI TABUNGAN
RENCANA MULTIGUNA DI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
Tbk. CABANG SURABAYA

A. Aplikasi Tabungan Rencana Multiguna PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya

Tabungan Rencana Multiguna adalah merupakan jenis tabungan berjangka yang bertujuan untuk membantu mewujudkan segala impian dan rencana masa depan nasabah, seperti: wisata ke luar negeri, perjalanan ibadah, pernikahan, hingga untuk persiapan pension. Keuntungan dari tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya yang terletak di jalan raya Darmo No. 136. Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Fleksibel

Fleksibel menentukan dan mengubah jumlah setoran bulanan mulai Rp. 100.000,-. Jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Dapat dilakukan setoran dana setiap saat diluar setoran bulanan

2. Perlindungan Asuransi Gratis

Dengan pertanggungan : Setoran bulanan dijamin hingga jatuh tempo maksimal Rp.500 juta / Nasabah. Mendapatkan uang duka sebesar

20x setoran atau maksimal Rp. 100 juta/Nasabah untuk nasabah yang meninggal akibat kecelakaan.

3. Nilai Investasi Optimal

Bagi hasil yang kompetitif, dan Tanpa biaya administrasi bulanan

4. Mudah dan Nyaman

Pembukaan rekening dilakukan dengan mudah tanpa pemeriksaan kesehatan. Konsultasi perencanaan dengan *Customer Servis* dan *Account Officer* kami yang professional. Fasilitas Auto Debet untuk setoran bulanan melalui Tabungan SiAga Wadiah atau Giro Wadiah Bukopin Syari'ah.

Sedangkan persyaratan dari Tabungan Rencana Multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya yang terletak di jalan raya Darmo No. 136. Surabaya adalah sebagai berikut:

Perorangan, Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pembukaan, serta maksimal 65 tahun pada saat akhir kontrak, menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku, memiliki tabungan SiAga Wadiah atau Giro Wadiah.

Dan didalam pembahasan ini, yang menjadi pembahasan aplikasi tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya adalah pada permasalahan pembayaran penalti oleh bank kepada nasabah jika terlambat atau tidak membayar sejumlah nominal uang tertentu

(sesuai dengan kesepakatan awal). Dalam aplikasinya adalah sebagai berikut :

Setiap keterlambatan setoran bulan berjalan akan dikenakan pinalti yang besarnya tergantung kepada lamanya waktu kontrak dan besarnya setoran per bulan, minimal 1% dari setoran bulanan atau $0,00025 \times$ sisa bulan kontrak \times setoran bulanan (mana yang lebih besar). Jadi perhitungan besar penalti yang dikenakan adalah memilih antara

- a. Minimal 1% dari setoran bulanan.
- b. $0,00025 \times$ sisa bulan kontrak \times setoran bulanan.

Kedua ketentuan tersebut dipilih pihak bank secara sepihak ketika diketahui nominal terbesar dari penerapan kedua rumus tersebut. Pihak bank tidak diperkenankan untuk menerapkan kedua ketentuan itu dengan cara dijumlahkan, namun harus memilih satu diantara kedua ketentuan tersebut.

Namun, jika nasabah tidak melakukan pembayaran tabungan rencana multiguna ini bisa berakibat pemutusan kontrak. Untuk lebih jelasnya, aplikasi Pemutusan kontrak yang terjadi di bank syariah bukopin cabang Surabaya adalah:

- a. Pemutusan kontrak oleh pihak bank

Jika terjadi tunggakan setoran sebanyak 4 kali pembayaran, maka secara otomatis bank akan memutuskan kontrak yang telah

disepakatisebelumnya dan rekening penabung akan diperlukan sebagai berikut:

- 1) Saldo rekening diberikan bagi hasil secara proporsional.
- 2) Saldo rekening dapat diambil kapan saja.
- 3) Keikutsertaan menjadi penabung Tabungan Rencana Bukopin Syari'ah tidak berlaku lagi.

b. Pemutusan oleh penabung

Dilakukan pemutusan kontrak atas permintaan penabung sebelum jangka awaktu berakhir, penabung dikenakan biaya administrasi pemutusan kontrak tengah jalan.

c. Pemutusan kontrak yang dilakukan Bank maupun nasabah akan dikenakan biaya administrasi minimal 90% dari setoran bulanan atau $0,001 \times \text{jumlah bulan berjalan} \times \text{jumlah bulan kontrak} \times \text{setoran bulanan}$ (dipilih diantara kedua system penghitungan yang lebih besar)

Hal ini adalah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Adalah sebagai berikut :

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa Penalti sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari Penalti diperuntukkan sebagai dana sosial.

Klausul transaksi ketentuan dan persyaratan tertulis pada form aplikasi pembukaan tabungan rencana, dan ketentuan ini sangat berguna untuk menjaga hak dan kewajiban antara kedua pihak yang bertransaksi. Kontrak perjanjian yang disepakati akan menjadi acuan pelaksanaan tabungan rencana multiguna, termasuk didalamnya pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh nasabah dan bank pada saat jatuh tempo dikemudian hari.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap Aplikasi Tabungan Rencana Multiguna PT. Bank Syariah Bukopin Tbk. Cabang Surabaya

Setelah dijelaskan secara singkat tentang aplikasi Tabungan Rencana Multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, maka kami membatasi permasalahan aplikasi tersebut pada aplikasi pemberlakuan Penalti jika nasabah dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya untuk menyetor sejumlah uang tabungan yang telah disepakati pada awal permulaan akad tabungan rencana multiguna ini. Dan Penalti ini berlaku juga jika nasabah terlambat membayar sejumlah setoran bulanan dalam tabungan rencana multiguna ini.

Setiap keterlambatan setoran bulan berjalan akan dikenakan penalti yang besarnya tergantung kepada lamanya waktu kontrak dan besarnya setoran per bulan, minimal 1% dari setoran bulanan atau $0,00025 \times \text{sisa bulan kontrak} \times \text{setoran bulanan}$ (mana yang lebih besar). Jadi perhitungan besar penalti yang dikenakan adalah memilih antara

1. Minimal 1% dari setoran bulanan.
2. $0,00025 \times \text{sisa bulan kontrak} \times \text{setoran bulanan}$.

Kedua ketentuan tersebut dipilih pihak bank secara sepihak ketika diketahui nominal terbesar dari penerapan kedua rumus tersebut. Pihak bank tidak diperkenankan untuk menerapkan kedua ketentuan itu dengan cara dijumlahkan, namun harus memilih satu diantara kedua ketentuan tersebut.

Namun, jika nasabah tidak melakukan pembayaran tabungan rencana multiguna ini bisa berakibat pemutusan kontrak. Untuk lebih jelasnya,

aplikasi Pemutusan kontrak yang terjadi di bank syariah bukopin cabang Surabaya adalah:

a. Pemutusan kontrak oleh pihak bank

Jika terjadi tunggakan setoran sebanyak 4 kali pembayaran, maka secara otomatis bank akan memutuskan kontrak yang telah disepakatisebelumnya dan rekening penabung akan diperlukan sebagai berikut:

- 1) Saldo rekening diberikan bagi hasil secara proporsional.
- 2) Saldo rekening dapat diambil kapan saja.
- 3) Keikutsertaan menjadi penabung Tabungan Rencana Bukopin Syari'ah tidak berlaku lagi.

b. Pemutusan oleh penabung

Dilakukan pemutusan kontrak atas permintaan penabung sebelum jangka awaktu berakhir, penabung dikenakan biaya administrasi pemutusan kontrak tengah jalan.

c. Pemutusan kontrak yang dilakukan Bank maupun nasabah akan dikenakan biaya administrasi minimal 90% dari setoran bulanan atau $0,001 \times \text{jumlah bulan berjalan} \times \text{jumlah bulan kontrak} \times \text{setoran bulanan}$ (dipilih diantara kedua system penghitungan yang lebih besar).

Prinsip-prinsip pokok yang mempengaruhi keabsahan suatu transaksi muamalat selain unsur saling rela (*antara>djin*), dalam transaksi itu harus tidak ada unsur penipuan, tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain serta

tidak menyempitkan peredaran perekonomian masyarakat Allah SWT melarang manusia memakan harta sesamanya dengan cara yang *batjil*, boleh memakannya dengan cara saling menyepakati atau saling rela. Dalam al-Qur'an di jelaskan dalam surat an-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹

Pihak-pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dalam transaksi tersebut selama untuk kemaslahatan dan dalam ketentuan aturan halal-haram. Dalam hadis riwayat Amru bin Awf dari Abi Hurairah disebutkan bahwa Nabi Saw menyatakan bahwa :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*Perdamaian sesama orang muslim (juga semua manusia) diperbolehkan selama perdamaian itu tidak mengharamkan hal yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, dan orang-orang muslim (juga semua manusia) terikat dengan kesepakatan syarat (ketentuan) yang dibuatnya selama bukan ketentuan yang mengharamkan hal yang halal dan bukan ketentuan yang menghalalkan hal yang haram.*²

Dalam akad *Mudharabah* sendiri, unsur saling rela diperoleh ketika terjadi akad (ijab qabul), dimana dengan adanya suatu akad, maka para pihak

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 214

² Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz II, h. 120

yang terkait dengan ketentuan yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban harus di wujudkan.

Hal ini juga terlaksana pada operasional tabungan rencana multiguna yang berprinsip *Mud}a<rabah* di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Surabaya, dimana para nasabah dalam menyatakan kesediaannya dengan mengisi aplikasi, dan terlebih dahulu memahami tentang ketentuan dan syarat-syarat tabungan rencana multiguna sehingga dengan terjadinya akad *mud}a<rabah* maka ketentuan serta syarat tersebut akan mengikat nasabah. Akan tetapi apabila nasabah melanggar ketentuan, dalam hal ini melakukan kelalaian yakni terlambat dalam melakukan setoran (bulanan) bulan berjalan, maka Bank Syari'ah Bukopin Cabang Surabaya akan memberlakukan penalti, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat tabungan rencana multiguna poin 15 (lima belas) yang menyatakan bahwa: "Setiap keterlambatan setoran bulan berjalan akan dikenakan pinalti yang besarnya tergantung kepada lamanya waktu kontrak dan besarnya setoran per bulan, minimal 1% dari setoran bulanan atau $0,00025 \times \text{sisa bulan kontrak} \times \text{setoran bulanan}$ (mana yang lebih besar). Namun demikian tidak mempengaruhi nisbah bagi hasil yang telah diperhitungkan dan disepakati antara *Mud}a>rib* dengan *s{a>h{fibul ma>l*.

Penalti berupa biaya pengurangan bagi hasil atas tabungan tidak masuk dalam pendapatan bank, tetapi sebagai *Qard} al-h}asan*. Dengan demikian pengurangan bagi hasil (penalti) sebesar 1% akibat keterlambatan setoran bulan berjalan, adalah sesuai akad.

Sedangkan pada bab dua diuraikan bahwa jika salah satu syarat *Mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagaimana buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

Adapun dalam aturan Dewan Syariah Nasional, pada pelaksanaan tabungan *Mudharabah* telah di jelaskan mengenai penalti, pada fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran . Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penalti (Penalti) yang di ambil dari bagi hasil kepada nasabah diperbolehkan karena disebabkan nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, dan Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan dana yang berasal dari penalti, diperuntukkan sebagai dana sosial.